

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk berkeluarga, yaitu bersatunya antara laki laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Keluarga yang diharapkanpun keluarga yang harmonis dan tentram supaya dipandang baik oleh masyarakat sekitar karena keluarga merupakan kumpulan hal baik yang dipandang baik oleh masyarakat.¹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan wahana kehidupan yang tentram, aman, damai, dan kasih sayang diantara anggotanya.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga adalah ibu, bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³

Keluarga dalam bermasyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dengan kata lain disebut dengan masyarakat nomenden yang berarti selalu berpindah pindah atau berubah ubah. Kepindahan yang dimaksud pun bermakna luas, bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya karena berhubungan dengan perekonomian atau pendidikan di sekitar tempat tersebut. Dalam menjalin hubungan rumah tangga, pasti di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan baik itu kecil maupun besar, sedikit atau banyak. Seringkali permasalahan tersebut menjadikan hubungan rumah tangga menjadi retak dan tidak harmonis lagi bahkan bisa sampai mengakibatkan pertengkaran yang hebat yang kemudian berujung pada perceraian. Ada juga yang berakhir dengan perdamaian dikarenakan saling menghormati dan saling memaafkan yang kemudian menjadikan suami istri tersebut menjadi berdamai kembali.

Masalah yang sering muncul dalam pernikahan diantaranya adalah masalah keuangan, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat terhadap pasangan, merasa tidak dihargai terhadap pasangannya,

¹ Marhisar Simatupang, dkk *The Commuter Family* (jawa tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2021), 1.

² Mufida, *Psikolog Keluarga Islam; Berwawasan Gender* (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 14.

³ “Arti kata keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

dan juga kurangnya komunikasi yang baik diantara keduanya.⁴ Masalah-masalah tersebut sering menjadi akar dari ketidak harmonisan pernikahan. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diyakini kebenaran, keabadian, keasliannya, sebagai sumber utama ajaran islam dan juga pedoman sepanjang masa didalamnya mengajarkan petunjuk-petunjuk dan juga terdapat hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi mereka yang ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. al-Qur'an juga sudah mengatur dengan rapi dan jelas dalam memberikan soslusi dan tanggapan, kriteria kebahagiaan dan kesengsaraan atas kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ajaran agama islam secara sempurna diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai isi dan maksud dari al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari secara sungguh sungguh dan terus menerus.

Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan hubungan ibadah kepada tuhan saja (*hablum minallah*) tetapi juga mengajarkan hubungan hubungan kepada manusia (*hablum minannas*). Diantara persoalan yang dibahas dalam al qur'an mengenai hubungan kepada manusia adalah membahas tentang jual beli, berbuat baik kepada sesama orang dan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Hal ini berlandaskan QS. an-Nisa' ayat 1 yaitu

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya; “Wahai manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakannya dari pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah AWT memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk saling mengenal

⁴ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2017), 40.

satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan supaya manusia bisa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melestarikan keturunan. Pernikahan merupakan satu hal yang menarik jika dikaji lebih dalam lagi tentang kandungan makna dalam pernikahan tersebut. Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menikah seperti firman Allah dalam QS an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan. Jika merasa miskin Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT maha luas (pemberian-Nya) (lagi maha mengetahui).”

Ayat di atas mengandung perintah untuk menikah. Sebagian ulama⁷ berpendapat nikah hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Allah SWT mendorong hamba-Nya untuk menikah dan mendorong orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakan pernikahan, dan Allah SWT menjanjikan kekayaan bagi mereka yang mau melaksanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnah nabi yang sangat di anjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah dan sarana paling agung dalam dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia dan menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Dari Aisyah R.A berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan golongan dari ummatku”.⁵

Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda:

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 508.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ الْبَصِرَ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng (menahan hawa nafsu).”⁶

Hadis diatas menjelaskan anjuran menikah kepada mereka yang sudah mampu, baik itu dari segi fisik, keilmuan, mental, ataupun finansial. Karena pernikahan itu merupakan sunnah rasul dan apabila belum mampu menikah Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa karena puasa itu dapat menahan hawa nafsu.

Setiap orang pasti mendambakan terwujudnya pernikahan yang harmonis dan sejahtera. Namun mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, karena rendahnya pemahaman oarang orang tentang konsep pernikahan yang harmonis sehingga banyak bermunculan masalah masalah yang mengganggu pernikahan tersebut yang pada akhirnya menghambat nilai dan tujuan awal dari pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi kemajuan teknologi dan informasi yang membawa berbagai macam gaya hidup, diantaranya banyak yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Rendahnya moralitas dan banyaknya perilaku sosial yang meyimpang dari nilai nilai ajaran agama islam, kurangnya sopan santun dan budi pekerti yang luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat menjadikan tantangan tersendiri untuk mewujudkan perniikahan yang harmonis. Serta kurangnya komunikasi antar pasangan dalam pernikahan menjadi salah satu faktor retaknya suatu hubungan pernikahan. Oleh karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligus pegangan hidup supaya tidak terjadi kegagalan dalam berumah tangga.⁷ Akan tetapi dalam membangun sebuah pernikahan tidaklah semulus dengan apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 101.

⁷ Imroni, Muhammad Nurung, dan Idris, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” (skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), <http://repository.uinjambi.ac.id/226/>.

mengakibatkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan berdampak kepada ketidak harmonisan bahkan mungkin bisa saja terjadi perceraian.

Agama Islam sendiri menginginkan terwujudnya pernikahan yang harmonis. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa agama islam memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri ciri dari keluarga yang sakinah dan sejahtera, diantaranya ialah tercurahnya rahmat Allah SWT, terealisasinya motif dasar kehidupan, kemampuan menyelesaikan konflik, berikhtiar dan bersyukur serta adanya kedudukan yang jelas dalam keluarga.⁸ Maka pernikahan tidaklah bisa terjaga kecuali di bekal dengan ilmu agama sehingga dengan demikian ia tetap terlindung dari gelombang gelombang penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menyebarkan kerusakan di bumi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2022 terdapat sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.⁹ Lebih khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Kudus menjelaskan ada kurang lebih 1.370 kasus perkara perceraian yang terjadi per Desember tahun 2021 kemarin. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan angka perceraian pada tahun 2020. Pengadilan Agama kudus mencatat terdapat 1.368 kasus perceraian ditahun 2020.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa masih seringkali terjadi pertikaian dalam keluarga. Banyak sekali permasalahan yang muncul dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mudah untuk mewujudkan kerluarga yang harmonis, Dibutuhkan kedewasaan dan saling pengertian diantara suami dan istri.

Allah SWT menjelaskan di dalam al-Qur'an bahwa akan menjadikan pasangan dari suami istri masing-masing merasakan kedamaian dan ketntraman disamping pasangannya serta cenderung

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Indonesia: IKAPI, 2013), 96.

⁹ "Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral? - News Liputan6.com," diakses 1 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.

¹⁰ Dian Utoro Aji, "Nyaris Seribu Istri di Kudus Gugat Cerai Suaminya Selama 2021," detiknews, diakses 23 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5873873/nyaris-seribu-istri-di-kudus-gugat-cerai-suaminya-selama-2021>.

kepadanya.¹¹ Dalam al-Qur'an pula Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang pasangan agar dapat saling menerima, menyayangi dan mengasihi antara satu sama lain untuk memperoleh ketentraman. Seperti firman Allah dalam QS ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang(mawaddah warahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ibnu Katsir, dalam QS ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan wanita wanita dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak adam dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan itu diciptakan dari berbeda jenis.¹² Tapi berkat rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi berpasang-pasangan sehingga diantara mereka dapat tercipta rasa kasih sayang.

M.A. Tihami dalam buku karyanya bahwasanya beliau menjelaskan maksud dari al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu keluarga islam terbentuk dari dua perpaduan ketentraman dan penuh rasa cinta kasih sayang, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lembut dan perasaan halus, putra putri yang patuh dan taat kepada orang tua serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal ini dapat terwujud dengan adanya rasa saling tangung jawab.¹³

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 187.

¹² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 209.

¹³ M. A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 10 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 17–18.

Secara konseptual keluarga yang sakinah atau harmonis itu mudah dipelajari. Dalam konsep fauzil adhim keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya kedap atau peka terhadap ketulusan cinta, kasih sayang, dan kedamaian hati. Dalam keluarga ini perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam menatap kehidupan. Singkatnya dalam keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketentraman jiwa mudah terjaga dan masing masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.¹⁴

Maka dari itu peneliti menggunakan tafsir Al-Ibriz sebagai rujukan untuk mendalami kebahagiaan. Al-Ibriz adalah sebuah kitab tafsir Al-Qur'an karya K.H. Bisri Mustofa. Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifat Al-Qur'an Al- 'Aziz secara umum menggunakan metode bi ar-ra'y. Kitab ini dalam proses penulisannya K.H. Bisri Mustofa mencapai 6 tahun lamanya (1954-1960). Bentuk penafsiran yang digunakan oleh K.H. Bisri Mustofa memiliki kombinasi antara qiraat, fiqh dan tasawuf. Dalam kitab tafsir ini menggunakan bahasa jawa dengan langgam dan genre "pantura" yang ditulis menggunakan huruf Arab-Pegon. K.H. Bisri Mustofa dalam menulis kitab tafsir ini, tidak terlepas dari referensi kitab tafsir Al-Qur'an lainnya yakni Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pernikahan yang harmonis dalam al-Qur'an. Untuk itu penulis mengambil judul "Konsep Pernikahan yang Harmonis dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH Bisri Mustofa"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis membuat sebuah fokus permasalahan agar mempunyai tujuan yang jelas. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tentang pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22.

1. Bagaimana konsep pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz karya KH Bisri Musthofa
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz karya KH Bisri Musthofa

E. Manfaat penelitian

manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasan dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai konsep pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan menambah referensi khususnya dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai penafsiran-penafsiran ayat.
 - b. Memberikan pemahaman tentang tata cara konsep pernikahan yang harmonis menurut al-Qur'an dalam tafsir al-Ibriz.
 - c. Untuk memberikan stimulan dan tambahan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu agama khususnya bidang keagamaan atau Ushuluddin.

F. Sistematika penulisan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan dan lebih rapi susunannya, maka penelitian laporan skripsi ini disusun dari beberapa bagian dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian Awal Berisi Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Bagian utama laporan skripsi terdiri dari beberapa bab, diantaranya:

Bab *pertama* berisi dengan Pendahuluan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* berisi Kerangka Teori, yaitu teori teori yang berkaitan dengan Judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

Bab *ketiga* berisi Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan, Subjek Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab *keempat* berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan deskriptif tentang konsep pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-Ibriz

Bab *kelima* berisi Penutup, Kesimpulan, dan Saran-Saran.

